

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN



2018

**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
INSPEKTORAT**

JL. A. Yani No. 65 A Telp. (0357) 881164 Fax. 884879

E-mail : inspektorat@pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Pacitan dapat diselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk Tahun 2018, agar selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten seperti tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 ini dapat bermanfaat.

Pacitan,

INSPEKTUR KABUPATEN PACITAN

Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.Aks

Pembina Utama Muda

NIP. 19620106 199003 2 005

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	1
BAB II VISI DAN MISI	3
A. VISI	3
B. MISI	4
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN	5
A. TUJUAN	5
B. SASARAN	5
C. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	6
D. RENCANA KINERJA TAHUNAN	8
a. Indikator Kinerja Sasaran dan Target Tahun 2018	
b. Program dan Kegiatan Tahun 2018	
BAB IV PENUTUP	11
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik atau disebut *Good Governance* adalah salah satu agenda besar bangsa kita, ini merupakan kesepakatan seluruh komponen bangsa. Tentunya peran pengawasanpun menjadi sangat strategis karena sebaik apapun tujuan yang ingin dicapai yang telah melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang matang tanpa adanya pengawasan tidak akan mencapai tujuan yang optimal.

Peran baru yang diemban Inspektorat adalah sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, terutama dalam hal kinerja dan akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini mendorong Inspektorat harus terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sehingga harapan tersebut dapat terpenuhi.

B. DASAR HUKUM

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Pacitan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;

BAB II

VISI DAN MISI

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Penetapan visi merupakan suatu langkah penting dalam perencanaan pembangunan. Pada hakekatnya visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Visi Inspektorat Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

” TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG HANDAL ”

Diharapkan dengan terumuskannya visi Inspektorat Kabupaten Pacitan tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

B. MISI

Misi organisasi menyiratkan makna tentang proyeksi kualitatif dari sejumlah rencana kegiatan yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam upaya mewujudkan visi organisasi. Senada dengan visi organisasi Inspektorat Kabupaten Pacitan, maka misi yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan.
2. Mewujudkan aparatur pengawasan yang profesional.

Penjelasan makna misi :

1. Dengan pengawasan yang baik dan berkualitas, berarti dapat memberikan dorongan atau motivasi bagi terselenggaranya manajemen Pemerintahan yang baik, disamping itu mendorong aparat birokrasi untuk patuh dan taat kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan, kebocoran keuangan dan penyimpangan wewenang.
2. Guna mencapai pengawasan yang profesional tentunya peningkatan sarana prasarana dan pemberdayaan SDM bagi aparat pengawasan mutlak diperlukan, baik melalui pendidikan dan latihan maupun diklat khusus lainnya yang pada akhirnya menjadi tenaga auditor handal.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang pengawasan di Kabupaten Pacitan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2016 - 2021 adalah :

“Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah”.

B. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Terlaksananya Pengawasan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Prosentase pengawasan dan penyelesaian hasil pemeriksaan :

- Pengawasan sebagaimana target PKPT / Non PKPT.
- Penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan

2. **Meningkatnya Kapabilitas APIP**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

Prosentase pemeriksa, aparatur pengawasan yang mendapat pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan.

Prosentase pedoman sisdur pengawasan yang disusun.

3. **Peningkatan Pelayanan Publik**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat.

C. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Pacitan dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang yang ada.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, dan juga bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disampaikan bahwa strategi inspektorat adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran 1 : Terlaksananya pengawasan**

Strategi : **Optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan penuntasan penyelesaian tindak lanjut.**

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :

- a) Pemeriksaan reguler / non reguler dan khusus.
- b) Penyelenggaraan rapat koordinasi pengawasan (Rakorwas) secara berkala.
- c) Pemanfaatan teknologi informasi.
- d) Monitoring dan evaluasi

2. Sasaran 2 : **Meningkatnya Kapabilitas APIP**

Strategi : **Penguatan kapasitas SDM pemeriksa**

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :

- a) Peningkatan kualitas SDM melalui Diklat dan Bimtek Pengawasan.
- b) Penyelenggaraan Pelatihan Kantor Sendiri.
- c) Koordinasi dan kerjasama antar lembaga APIP.
- d) Penyusunan pedoman pengawasan
- e) Penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan.

3. Sasaran 3 : **Peningkatan pelayanan publik**

Strategi : **Tertanganinya pengaduan masyarakat**

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :

- a) Menindaklanjuti aduan masyarakat yang masuk

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

a. Indikator Kinerja Sasaran dan Target Tahun 2018

Rencana kerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam Tahun 2018 menyusun rencana kerja sebagai berikut :

Tabel : III.1

Indikator Kinerja Sasaran dan Target Tahun 2018

Sasaran		Indikator Kinerja		Target
No	Uraian	No	Uraian	
1.	Terlaksananya pengawasan	1.1	Prosentase pengawasan dan penyelesaian hasil pemeriksaan : - Pengawasan sebagaimana target PKPT / Non PKPT - Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	100 % 91 %
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	2.1	Prosentase pemeriksa aparatur pengawasan yang mendapat pendidikan dan latihan teknis pengawasan	48 %
		2.2	Prosentase pedoman sisdur pengawasan yang disusun	55,5 %
3.	Peningkatan pelayanan publik	3.1	Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100 %

b. Program dan Kegiatan Tahun 2018

Untuk merealisasikan capaian sasaran dan target tersebut diatas, pada Tahun 2018 Inspektorat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

Tabel : III.2
Program dan Kegiatan Tahun 2018

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	838.779.350,00
2.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	22.850.000,00
3.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		1.670.647.569,00
		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	531.285.000,00
		Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan	126.000.000,00
		Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	68.011.569,00
		Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	46.350.000,00
		Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah	85.540.000,00
		Pengawasan Pemerintahan Desa dan Tujuan Tertentu	500.000.000,00
		Reviu SAKIP dan Evaluasi LKj.IP PD	64.000.000,00
		Pengawasan Reformasi Birokrasi	193.926.000,00
		Penanganan Izin Perceraian bagi PNS	21.535.000,00
		Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	34.000.000,00

4.	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		522.950.000,00
		Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	137.000.000,00
		Peningkatan Kualitas Pengawas	85.950.000,00
		Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Bidang Pengawasan	300.000.000,00
5.	Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		75.750.000,00
		Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	75.750.000,00
6.	Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat		233.704.000,00
		Unit Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Kasus Pengaduan	81.430.000,00
		Operasionalisasi Saber Pungli	152.274.000,00

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen mendasar yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu satu tahun. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, sekaligus juga bahan evaluasi kinerja selama Tahun 2018.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam setahun kedepan dalam upaya merealisasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Pacitan, diharapkan kesinambungan pelaksanaan pengawasan dapat terlaksana secara sinergis.